



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /15 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sokowaten No. 54 Plumbon RT/RW:001/000 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta (KTP); Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

- Terdakwa ditangkap tanggal 03 Mei 2024
- Terdakwa Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
 - 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
 - 1 (satu) buah wadah plastik;
 - 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Jalan Imogiri Barat (dekat Pasar Telo) Karangajen, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
- 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Charles Nadeak.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli secara patungan bersama saksi Charles Nadeak pada bulan April 2024 di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi Charles Nadeak.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda D.I. Yogyakarta No : 400.7.5/407 tanggal 18 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., Mengetahui Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M. Kes., Sp PK, yang pada pokoknya menyimpulkan :
Barang bukti No. BB/60.c/V/2024/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 008167/T/05/2024 dan 008168/T/05/2024 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Jalan Imogiri Barat (dekat Pasar Telo) Karangajen, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
- 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Charles Nadeak.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli secara patungan bersama saksi Charles Nadeak pada bulan April 2024 di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi Charles Nadeak.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja.
- Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda D.I. Yogyakarta No : 400.7.5/407 tanggal 18 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., Mengetahui Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M. Kes., Sp PK, yang pada pokoknya menyimpulkan :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. BB/60.c/V/2024/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 008167/T/05/2024 dan 008168/T/05/2024 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Intibios Yogyakarta, Nomor Lab : 2405040006Y2, tanggal 04 Mei 2024, atas nama pasien Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Kanabis (THC) Positif (+).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Fani Krisnawarman;

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Jalan Imogiri Barat (dekat Pasar Telo) Karangajen, Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
 - 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
 - 1 (satu) buah wadah plastik;
 - 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Charles Nadeak.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli secara patungan bersama saksi Charles Nadeak pada bulan April 2024 di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi Charles Nadeak;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine terdakwa Kanabis (THC) Positif (+);
- Bahwa terdakwa membeli Ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Rudi Hartana;

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Jalan Imogiri Barat (dekat Pasar Telo) Karangjajen, Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
- 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi Charles Nadeak pada bulan April 2024 di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi Charles Nadeak;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine terdakwa Kanabis (THC) Positif (+);
- Bahwa terdakwa membeli Ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 3. Dandi Febriyanto;

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Jalan Imogiri Barat (dekat Pasar Telo) Karangkajen, Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
- 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Charles Nadeak.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli secara patungan bersama saksi Charles Nadeak pada bulan April 2024 di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi Charles Nadeak;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine terdakwa Kanabis (THC) Positif (+);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 4. Adi Bagus Waskito;

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di daerah Jalan Imogiri Barat (dekat Pasar Telo) Karangajen, Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
 - 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
 - 1 (satu) buah wadah plastik;
 - 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari saksi Charles Nadeak.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli secara patungan bersama saksi Charles Nadeak pada bulan April 2024 di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi Charles Nadeak;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine terdakwa Kanabis (THC) Positif (+);
- Bahwa terdakwa membeli Ganja untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 5. Charles Nadeak;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) plastik kresek warna bening berisi ganja berat \pm 9,89 gr (sembilan koma delapan puluh sembilan gram);
 - 1 (satu) asbak dari gelas bening pecah berisi 5 (lima) puntung rokok ganja;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone warna putih.
- Bahwa saksi mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Gilang melalui transfer ke rekening yang diberikan sdr. Gilang, kemudian sdr. Gilang mengirimkan seseorang yang tidak saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal yang kemudian memberikan secara langsung kepada saksi;

- Bahwa saksi melakukan pembelian Ganja dari sdr. Gilang sudah dua kali :
 - Pertama awal bulan April 2024 membeli sebanyak 1 (satu) garis atau sekitar 90 (Sembilan puluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Kedua seminggu sebelum saksi ditangkap membeli sebanyak 1 (satu) garis atau sekitar 90 (Sembilan puluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam membeli Ganja saksi dan terdakwa membayar secara patungan dengan Terdakwa dan ketika Ganja sudah sampai, lalu saksi bagi menjadi 2 (dua) dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
 - 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
 - 1 (satu) buah wadah plastik;
 - 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi Charles Nadeak pada bulan April 2024 di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara bertemu langsung dengan saksi Charles Nadeak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine terdakwa Kanabis (THC) Positif (+);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda D.I. Yogyakarta No : 400.7.5/407 tanggal 18 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Sevia Primawati, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., Mengetahui Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M. Kes., Sp PK, yang pada pokoknya menyimpulkan :
Barang bukti No. BB/60.c/V/2024/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 008167/T/05/2024 dan 008168/T/05/2024 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Intibios Yogyakarta, Nomor Lab : 2405040006Y2, tanggal 04 Mei 2024, atas nama pasien Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo, yang pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Kanabis (THC) Positif (+).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
- 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
 - 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
 - 1 (satu) buah wadah plastik;
 - 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi Charles Nadeak pada bulan April 2024 di Barber Afterlook Jalan Cendrawasih No.13 Demangan Baru RT/RW:06/01, Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dengan cara bertemu langsung dengan Saksi Charles Nadeak;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda D.I. Yogyakarta No : 400.7.5/407 tanggal 18 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Sevana Primawati, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., Mengetahui Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M. Kes., Sp PK, yang pada pokoknya menyimpulkan : Barang bukti No. BB/60.c/V/2024/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 008167/T/05/2024 dan 008168/T/05/2024 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Intibios Yogyakarta, Nomor Lab : 2405040006Y2, tanggal 04 Mei 2024, atas nama pasien Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Kanabis (THC) Positif (+).
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Unsur 1. Setiap Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalah guna " ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama MAHARDIKA PUTRA PRADANA Bin JOKO PUTRO UTOMO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa terakhir kali menggunakan Ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan ganja berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Intibios Yogyakarta, Nomor Lab : 2405040006Y2, tanggal 04 Mei 2024, atas nama pasien Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Kanabis (THC) Positif (+), adalah tidak untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan maka dengan demikian terdakwa adalah seorang penyalahguna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;

Unsur 2. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemda D.I. Yogyakarta No : 400.7.5/407 tanggal 18 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dr. Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., Mengetahui Balai Labkes dan Kalibrasi dr. Woro Umi Ratih, M. Kes., Sp PK, yang pada pokoknya menyimpulkan : Barang bukti No. BB/60.c/V/2024/Satresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 008167/T/05/2024 dan 008168/T/05/2024 mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Unsur 3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.25 wib Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 11.15 wib di Botokenceng RT/RW:005/000 Kel. Wirokeren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta dengan cara Ganja diletakkan di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan menghabiskan 2 (linting) linting rokok Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Laboratorium Intibios Yogyakarta, Nomor Lab : 2405040006Y2, tanggal 04 Mei 2024, atas nama pasien Mahardika Putra Pradana Bin Joko Putro Utomo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Kanabis (THC) Positif (+),

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/ menggunakan shabu-shabu atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
- 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam.

Karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan juga merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRADANA BIN JOKO PUTRO UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHARDIKA PUTRA PRADANA BIN JOKO PUTRO UTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Ganja berat kurang lebih 2,39 Gram;
 - 1 (satu) buah asbak kaca berisi 3 (tiga) puntung rokok Ganja berat kurang lebih 0,59 Gram,
 - 1 (satu) buah wadah plastik;
 - 1 (satu) pak kertas paper merk Raw warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 warna putih.

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H. dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H., dibantu oleh Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.